



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara gugatan Pembagian harta bersama dalam tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROSID Bin CASID, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Tengah RT 10 RW 05 Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **MAMAN LUKMAN, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "MAMAN LUKMAN, S.H & REKAN" yang berkantor di Dusun Kandang Sapi RT 02 RW 02 No. 23, Desa Salamdarma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKH/ML-ADV/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor:138/2012 tanggal 21 Maret 2012, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING.

M E L A W A N

NURAENI alias Hj. NUNUNG Binti TARJAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Masjid, RT 10 RW 05, Desa Lobenar Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor: 2167/Pdt.G/2011/PA.IM., tanggal 7 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bangunan rumah di atas tanah milik **Tergugat** seluas 276 M² Persil Nomor: 01 Leter C Nomor: 282, yang terletak di Blok Tengah RT.10 RW. 03, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Maman/Wastini.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tinah/Sakim.
- Sebelah Timur : Jalan Modin Bima.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sutarih/Tarman.

.2. Sebidang tanah sawah seluas 1156 M² Persil: 03 Leter C Nomor: 56, yang terletak di Blok Simpen, RT 09 RW 02, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Karwan.
- Sebelah Selatan : Jalan Sawah Milik Carsa/Yuni
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Karsem/Dasminah.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Sukirno.

.2. Sebidang tanah darat seluas 605 M² Persil Nomor 05 Leter C Nomor: 343 yang terletak di RT 01 RW 01, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Toha.
- Sebelah Selatan : Jalan Siliwangi.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Satori.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Carsono.

.2. Sebuah Mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi E 1875 PD tahun 2005.

.3. Sebuah Mobil Sedan Toyota Vios, Nomor Polisi E 777 RR tahun 2007.

.4. Sebuah Motor Kawasaki Ninja 4 tak, tahun 2008, warna hijau, tanpa nomor polisi.

.5. Sebuah Motor Kawasaki Ninja 2 tak, tahun 2006, warna hitam, tanpa nomor polisi.

.6. Sebuah Motor Kawasaki CW 4 tak, tahun 2007, warna putih, tanpa nomor polisi.

.7. Sebuah Motor Honda Tiger, tahun 2005, warna putih, tanpa nomor polisi.

.8. Sebuah Motor Honda Grand, tahun 1994, warna hitam, tanpa nomor polisi.

.9. Sebuah Motor Suzuki Spin,, tahun 2007, warna hitam, tanpa nomor polisi.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dari harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing.
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 2167/Pdt.G/2011/PA.IM., tanggal 21 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2012.

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor: W10-A2/985/Hk.05/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, oleh karenanya Terbanding tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan insage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor: W10-A2/986/Hk.05/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding dalam mengajukan banding melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan memori banding, maka Majelis hakim banding tidak mengetahui apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan pengadilan agama tersebut ,namun demikian Majelis hakim banding akan memeriksa ulang atas perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2167/Pdt.G/2011/PA.IM tanggal 07 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah serta berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan kurang sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban, replik dan duplik serta saksi-saksi dari Penggugat serta saksi-saksi dari tergugat serta kesimpulan para pihak dalam persidangan tersebut, Majelis hakim banding mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tuntutan Penggugat/Terbanding dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat/Terbanding tentang pemberian nafkah anak tersebut dalam Putusan selanya tanggal 07 Desember 2011, karena anak tersebut berada dengan Tergugat dan dalam hal ini Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena pada dasarnya antara gugatan dalam pembagian harta bersama dengan tuntutan nafkah anak, tidak dapat dikumulasi/digabungkan dalam satu tuntutan, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pembanding dengan Terbanding yang semula menikah pada tanggal 2 Pebruari 1996 tercatat di KUA Kec Ajibarang Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah nomor 786/9/II/1996, dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak laki-laki bernama Aziz Arief lahir tanggal 26 Juni 1996, kemudian antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Indramayu dalam perkara nomor 0412/Pdt.G/2009/PA.IM tanggal 25 Pebruari 2009. Akta cerai nomor 921/AC/2009/PA.IM tanggal 13/Maret/2009 (bukti P.2).

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding atas sebuah gudang beserta isinya diatas tanah seluas 210 m2 sebagaimana tersebut dalam positanya angka 3.1 telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan menyatakan tidak dapat menerima serta menolak gugatan tersebut, Sementara Penggugat/Terbanding tidak menyatakan keberatan/ banding atas putusan majelis hakim tersebut. Dalam hal ini Majelis hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. karena Penggugat / Terbanding tidak menyatakan banding, maka ia dianggap menerima dengan baik putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, meskipun gugatannya hanya sebagian saja yang dikabulkan, karena dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama hanya meninjau dan mempertimbangkan bagian-bagian tuntutan yang dikabulkan oleh pengadilan, sedangkan bagian-bagian Penggugat/Terbanding yang tidak dikabulkan tidak ditinjau kembali (sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1018 K/Sip/1972 tanggal 22 November 1974).

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat/ Terbanding pada posita angka 3.2 berupa sebuah bangunan rumah seluas 196 m2 diatas tanah dengan alamat dan batas-batas tanah sebagai tersebut dalam positanya tersebut sebagai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, meskipun atas hal ini telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding bukan sebagai harta bersama, melainkan harta ibu kandungnya yang bernama Hj Emmy yang telah dihibahkan kepadanya, yang sekarang diagunkan ke Bank Danamon sebagai jaminan pinjaman. Oleh karena dalilnya dibantah maka menjadi kewajiban Penggugat/Pembanding untuk membuktikannya.

Menimbang bahwa untuk itu Penggugat /Pembanding telah membuktikannya dengan menyerahkan surat bukti (P.1) surat keterangan Kuwu Lobener Lor tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan antara lain bahwa bangunan rumah tinggal Permanen 2(dua) lantai tersebut dibangun tahun 2007 dan atas bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Maka atas bukti tersebut memberikan petunjuk adanya harta tersebut dan berdasarkan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat masing-masing bernama Yandi bin Waskim dan Lena binti Sutarno serta satu saksi dari Tergugat/Pembanding yang bernama Hj Emmy Binti Waspan, pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada tahun 2007 sebelum mereka bercerai, adapun tanahnya adalah hibah dari ibunya Tergugat/Pembanding kepada Pembanding. Dan hal ini telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim pada tanggal 01 Pebruari 2012 yang menemukan sebuah bangunan rumah diatas tanah seluas 276 m2 Persil nomor;1,Leter C.282 yang terletak di Blok Tengah RT.10 RW.03 Desa Lobener Lor.Kecamatan Jatibarang Indramayu,dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang bahwa karena Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa atas tanah tersebut telah dibebani agunan pinjaman pada Bank Danamon simpan pinjam unit Pasar Baru Indramayu, maka menjadi beban Tergugat/ Pembanding untuk membuktikannya. Oleh karenanya Tergugat /Pembanding telah membuktikannya dengan surat bukti T.3 (Surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan tanggal 27-11-2007 nomor 87, yang telah mendapat persetujuan dari isterinya Ny.Nunung yang turut menghadap dan menandatangani akta ini dihadapan Notaris IIN ROHINI) maka dengan ini telah terbukti bahwa atas harta tersebut telah dibebani hak tanggungan pada Bank Danamon Indramayu.

Menimbang bahwa karena pada saat pembebanan tanggungan atas harta tersebut diatas kepada Bank diperlukan adanya persetujuan Penggugat maka hal ini menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Sebab kalau harta tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tentunya pada saat Tergugat mengagunkan harta tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat.

Menimbang bahwa jumlah pinjaman yang tertulis pada surat bukti (T.3) tersebut sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun sampai saat diputusnya perkara ini oleh Pengadilan agama Indramayu (setelah berselang waktu 4

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) tidak jelas berapa hutang yang masih tersisa dan menjadi tanggungan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut. Dan Penggugat tidak membantah atas dalil adanya pinjaman/agunan atas harta tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding setidaknya antara Penggugat dengan Tergugat masih mempunyai tanggungan bersama untuk menyelesaikan adanya pinjaman tersebut. Maka menjadi kewajiban bersama untuk menyelesaikan adanya hutang bersama tersebut kepada pihak ketiga, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menanggung untuk menyelesaikannya masing-masing setengah bagian.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat /Terbanding dalam positanya angka 3.3 berupa sebidang tanah sawah seluas 1.260 M2 di Blok Simpen .Desa Lobener Lor. Kecamatan Jatibarang.Kabupaten Indramayu dibeli bulan Agustus tahun 2005 dari Sartini, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagaimana dalam posita Penggugat. Serta Gugatan Penggugat dalam positanya angka 3.4 berupa sebidang tanah darat seluas 630 m2 terletak di Desa Lobener Lor RT. 01 RW.01 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dibeli dari Amir bulan Juli 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam positanya.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan berdasarkan Pemeriksaan setempat oleh majelis hakim pada tanggal 1 Pebruari 2012 telah ditemukan harta tersebut dengan keterangan (1) sebidang tanah sawah seluas 1156 m2 persil nomor.03.leter C.56 blok Simpen Desa lobener Lor RT.09 RW.02 Kecamatan Jatibarang.Kabupaten Indramayu dengan batas-batas ;sebelah utara; sawah milik Karwan. Sebelah selatan; Sawah milik Casa/Yuli. Sebelah Timur; Sawah milik Karsem/Dasmilah.sebelah Barat ; sawah milik Sukirno dan (2) sebidang tanah darat seluas 605 m2 persil nomor; 05. Leter C nomor.343 terletak di Desa Lobener Lor RT.01 RW.01 Kecamatan Jati barang Kabupaten Indramayu dengan batas-batas sebelah utara; tanah milik Toha;sebelah selatan ;Jalan Siliwangi; sebelah Timur; Tanah milik Satori dan sebelah barat: tanah milik Carsono.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang diperoleh selama perkawinan. Bahwa menurut Tergugat/Pembanding atas tanah tersebut telah dibebankan pinjaman uang dan menjadi agunan dari PT Sunway Kreasi Bestindo sebagai jaminan pinjaman usaha,Namun Tergugat tidak menyebutkan berapa banyak pinjaman atas agunan tanah tersebut. Oleh karenanya menjadi beban Tergugat/ Pembanding untuk membuktikannya atas hal ini.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan akan adanya pembebanan pinjaman uang pada PT Sunway Kreasi Bestindo.atas tanah tersebut, sebagaimana Tergugat pernah membuktikannya pembebanan pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seperti itu pada (bukti T.3 diatas) pada tanah yang lain, maka dalil Tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat /Terbanding dalam positanya angka 3.5 berupa 3 (tiga) buah mobil/kendaraan roda empat masing –masing berupa (1) sebuah mobil Daehatsu Xenia nomor Polisi E.1875 PD dari Leasing ACC Cirebon beli tahun 2005 atas nama Tergugat. (2) sebuah mobil sedan Toyota VIOS.nomor Polisi E.777..RR beli dari Leasing Acc Cirebon tahun 2007 atas nama Tergugat. (3) sebuah Truk Box Toyota nomor Polisi E.9280.P. Dan atas hal ini Tergugat/Pembanding mengakui kebenaran dan keberadaan dua mobil berupa Daehatsu Xenia dan Toyota Vios namun mobil tersebut sekarang menjadi agunan di Leasing ACC Cirebon sebagai agunan jaminan leasing sedangkan terhadap sebuah mobil Truk Tergugat membantahnya bukan sebagai harta bersama ,karena mobil Truk tersebut dibeli pada tanggal 24 Juni 2009 yakni setelah terjadinya perceraian antara penggugat dengan Tergugat dengan membuktikannya dengan surat bukti T.5 berupa penyelesaian hutang dari PT.ASTRA Sedaya Finance dimana obyek jaminan Fiducia berupa sebuah Truk Box masih terikat dengan perjanjian tanggal 10 Juni 2009.dimana waktu tersebut adalah waktu setelah terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim pada tanggal 1 Pebruari 2012 ditemukan kenyataan dilapangan sebagai berikut: (1) sebuah mobil Daihatsu Xenia nomor Polisi .E.1875.PD sekarang sudah ditarik oleh BPR Cirebon. (2) sebuah mobil sedan Toyota VIOS nomor Polisi E.777.RR sekarang sudah ditarik oleh Leasing Multindo Jatibarang Indramayu. (3) Sebuah Truk Box Nomor Polisi E.9280.P .pada bulan Desember 2011 sudah disita oleh ACC Cirebon. Maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut barang-barang tersebut telah tidak ada barangnya. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat pada positanya angka 3.7 berupa 7 (tujuh) buah kendaraan roda dua masing-masing (a) sebuah kendaraan Kawasaki Ninja 4 Tak beli tahun 2008 atas nama Tergugat (b) sebuah motor Kawasaki Ninja 2 tak beli Tahun 2006 atas nama Tergugat (c) sebuah motor Kawasaki CW 4 Tak nomor E.3333.P. d) sebuah Yamaha Mio Soul atas nama Tergugat beli dari dealer Wijaya Sakti Motor di Widasari Indramayu (d) sebuah motor Honda Tiger atas nama Tergugat (e) Sebuah motor Honda Grand atas nama Tergugat f) sebuah motor Suzuki Spin dibeli dari dealer Jari Sakti Motor Indramayu atas nama Tergugat.

Menimbang bahwa atas dalil dalil Penggugat tersebut diatas diakui kebenarannya yakni motor Kawasaki 4 Tak beli tahun 2008 dan Motor Kawasaki Ninja 2 Tak beli tahun 2006 sekarang digadaikan untuk modal usaha di Pegadaian tidak dapat ditebus, menjadi milik Pegadaian, adapun Yamaha Mio Soul telah hilang, Motor Kawasaki CW 4 Tak nomor Polisi E.3333 P, Honda Tiger, dan Motor Honda Grand serta

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Spin semuanya ada tapi sudah tidak layak jalan/pakai disimpan di gudang Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Pebruati 2012 ditemukan sebagai berikut: (1) Sebuah motor Kawasaki Ninja 4 tak warna hijau beli tahun 2008 atas nama Tergugat sekarang digadaikan di Perum Pegadaian Jatibarang. (2) Sebuah motor Kawasaki Ninja 2 Tak warna hitam beli tahun 2006 dari Dealer Kawasaki di Patrol Indramayu atas nama Tergugat sekarang dijadikan jaminan ke Percetakan Plered Cirebon. (3) **Sebuah motor Kawasaki CW 4 Tak warna putih nomor Polisi E.3333 P atas nama Tergugat.** (4) Sebuah motor Yamaha Mio Soul beli dari Dealer Wijaya SaktiMotor di Widasari, Indramayu atas nama Tergugat , dan pada tahun 2010 telah hilang. (5) Sebuah motor Honda Tiger tahun 2005 warna putih atas nama Tergugat. (6) Sebuah motor Honda Grand tahun 1994 warna hitam atas nama Tergugat ada digudang dan sudah tidak dipakai. (7) Sebuah motor Suzuki Spin tahun 2007 warna hitam dibeli dari Dealer Jari Sakti Motor Indramayu, dan ada di gudang.

Menimbang bahwa dengan demikian atas harta tersebut yang terbukti adanya hanyalah Motor Kawasaki CW 4 Tak warna putih Nomor Polisi E.3333.P, atas nama Tergugat, sedangkan motor lainnya tidak jelas identitasnya oleh karena tidak jelas identitasnya maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan motor Yamaha Mio Soul yang telah hilang tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap Posita Penggugat angka 4 berupa adanya Piutang usaha berupa Kontrak Kerja mengenai usaha Kembang api masa waktu 12 bulan pada bulan Januari 2009 dengan Pihak PT Fleg Falas di Jakarta yang telah dinikmati oleh Tergugat/Pembanding sebanyak Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya perceraian. Bahwa atas dalil ini Tergugat membantahnya dan atas bantahan ini Penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa atas posita Penggugat angka 7 berupa penikmatan dari harta bersama setelah bercerai sampai diajukan gugatan ini dimana Tergugat telah menikmati dan memetik hasilnya sebanyak Rp .200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang atas dalil Penggugat ini telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabanya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar terhadap harta sengketa diletakkan Sita Jaminan ,serta agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi. Dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan benar sebagaimana tersebut dalam halaman 26 putusannya. Yang pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya pendapat serta pertimbangan serta amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih menjadi pendapat, dan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis hakim banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan gugatan balik/ Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Penggugat asal atas dalil-dalil sebagai berikut;

- 1) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai hutang bersama yang belum dibayar kepada PT Sunway Kreasi Bestindo Jl R.E.Martadinata Ruko Mahkota Ancol Blok E no 52 Jakarta Utara hutang yang belum terbayar sebesar Rp.614.936.000,00 (enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh enan ribu rupiah) Posita Penggugat Rekonvensi angka 2.1.
- 2) Hutang pada Bank Danamon Simpan Pinjam Pasar baru Indramayu sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) posita Penggugat Rekonvensi angka 2.2.
- 3) Hutang pada BRI Unit Jati Sawit Indramayu sebesar Rp.58.611.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) Posita Penggugat rekonvensi angka 2.3.
- 4) Hutang usaha pada Toko Rajawali Jl;Padamaran Gg.Sedogan 55A Semarang sebesar Rp 434.733.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Posita Penggugat Rekonvensi angka 2.4.
- 5) Bahwa menurut anggapan Penggugat Rekonvensi bahwa gugatannya didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi dari Tergugat rekonvensi.
- 6) Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonvensi mohon agar: (a) gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya.(b) menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama. (c) Menyatakan hutang yang ada selama pernikahan sebagai hutang bersama. (d) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menanggung hutang bersama yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak ketiga sebesar sebagian dari harta bersama sebesar Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dikurangi hutang bersama sebesar Rp 1.358.280.000,00 (satu

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
Menjadi Rp.613.640.000,00 (enam ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh
ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi
dalam jawabannya telah membantahnya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa
masih berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi
telah mengajukan surat-surat bukti berupa Surat bukti (T.1) berupa surat rincian hutang
Tergugat pada PT.Sunway Kreasi Bestindo total pinjaman sampai dengan tanggal
8/9/2009 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Bukti (T.2) berupa surat
 pemberitahuan hutang Tergugat dari BRI Unit Jatisawit Kecamatan Jatibarang tanggal 1
September 2009 sejumlah Rp 58.611.000,00 Bukti (T.3.) berupa akta surat kuasa
pembebanan hak tanggungan .Debitur;Tuan Rosid.Kreditur PT. Bank Danamon Simpan
Pinjam Unit Pasar Baru Indramayu dihadapan Notaris IIN ROHINI SH tanggal
27-11-2007 nomor 87 atas pinjaman sejumlah Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh
juta rupiah) Bukti (T.4.) berupa rekapitulasi tagihan Rosid tahun 2008-2009 dari
Rajawali Toys Semarang total hutang Rp.434.733.000,00 Bukti (T.6) berupa surat
Perintah penyitaan barang jaminan dari Perum Pegadaian Jatibarang tanggal 22 Juni
20011 kepada Rosid.

Menimbang bahwa baik keterangan saksi-saksi maupun surat bukti tersebut
telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama,baik pada alat
bukti (T.1) ternyata tidak menjelaskan waktu kapan terjadinya hutang dan tidak
menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi serta tergugat Rekonvensi telah
mempunyai hutang sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena
tambahan tulisan tangan yang ada dalam alat bukti T.1 tersebut tidak bisa
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Demikian pula atas Bukti(T.2) adalah realisasi
pinjaman tanggal 27 Maret 2009 untuk jangka waktu 1x6 bulan yang jatuh tempo pada
bulan September 2009 setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi
dengan Tergugat Rekonvensi yang uangnya dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa
melibatkan Penggugat. Sehingga bukti ini harus dikesampingkan dan atas bukti (T.4)
berupa uraian hutang dari PT Rajawali Toys Semarang yang dinilai kabur karena tidak
menjelaskan hutang tersebut telah lunas atau belum, atau masih sisa hutang
berapa.Demikian pula atas bukti (T.6) berupa perintah penyitaan barang pada
Penggugat Rekonvensi yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi
sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada
yang menerangkan berapa hutang-hutang Penggugat Rekonvensi maupun hutang-
hutang Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa karena atas hal itu telah dipertimbangkan dengan benar oleh
Majelis hakim tingkat pertama. Oleh karenanya pendapat dan pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis hakim banding dalam memutus perkara gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut .yang pada pokoknya menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat akan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor: 2167/Pdt.G/2011/PA.IM., tanggal 7 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah; **dengan mengadili sendiri** sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Provisi tidak dapat diterima

DALAM POKOPK PERKARA

DALAM KONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Bangunan rumah di atas tanah milik seluas 276 M² Persil Nomor: 01 Leter C Nomor: 282, yang terletak di Blok Tengah RT 10 RW 03, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Maman/Wastini.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Tinah/Sakim.
 - Sebelah Timur : Jalan Modin Bima.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah Milik Sutarih/Tarman.
2. Sebidang tanah sawah seluas 1156 M² Persil: 03 Leter C Nomor: 56, yang terletak di Blok Simpen, RT 09 RW 02, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Karwan.
 - Sebelah Selatan : Jalan Sawah Milik Carsa/Yuni
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Karsem/Dasminah.
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Sukirno.
3. Sebidang tanah darat seluas 605 M² Persil Nomor 05 Leter C Nomor: 343 yang terletak di RT 01 RW 01, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Toha.
 - Sebelah Selatan : Jalan Siliwangi.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Satori.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Carsono.
- 2.4 Sebuah Motor Kawasaki CW 4 tak, tahun 2007, warna putih, Nomor Polisi E.3333.P atas nama Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dari harta bersama tersebut pada angka (2.2),(2.3),(2.4) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi melalui lelang Negara dengan membagi hasilnya.
 5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dari harta bersama tersebut pada angka (2.1) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Setelah diselesaikan hutang bersama kepada pihak ketiga masing-masing setengah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
 6. Menyatakan tidak dapat diterima posita Penggugat angka (3.5).(3.7),angka 4 dan angka 7
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENS:

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor: 2167/Pdt.G/2011/PA.Im., tanggal 7 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban. 1433 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H.MH. hakim tinggi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum serta Drs. H. Barhakim S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd

Drs.H.Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H.,M.Hum.

Ttd

Drs. H..Barhakim.S.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ecep Hermawan

Perincian biaya proses:

1. Meterai ----- Rp 6.000.00
2. Redaksi ----- Rp 5.000.00
3. Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00

J u m l a h

Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)